



LEMBAGA SENSOR FILM
REPUBLIK INDONESIA

KERANGKA ACUAN KERJA ***“Produksi Konten Desain Grafis Media Sosial Lembaga Sensor Film”***

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Sensor Film (LSF) sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman bertugas melakukan penyensoran film dan iklan film dengan cara meneliti, menilai judul, tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan suatu film dan iklan film yang akan dipertunjukkan kepada khalayak umum. Film yang akan diedarkan dan dipertunjukkan wajib melewati proses sensor terlebih dahulu oleh LSF. Film dan iklan film kemudian boleh ditayangkan jika telah mengantongi Surat Tanda Lulus Sensor (STLS). STLS diberikan apabila setelah dilakukan penelitian dan penilaian, tidak ditemukan adanya unsur dalam film dan iklan film yang melanggar ketentuan yang diatur dalam PP No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film.

Layanan yang berbasis pada media sosial, *over the top* dan layanan *video on demand*, kini menjadi pilihan dan alternatif dalam pertunjukan dan akses konten perfilman, selain televisi dan bioskop. Sehingga masyarakat memiliki alternatif yang beragam dalam memilih media pertunjukan film dan mengakses tontonan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LSF tidak hanya bertanggung jawab menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Akan tetapi sebagai sebuah lembaga negara LSF juga bertanggung jawab menjalankan kewajiban memberikan informasi terkait kelembagaan kepada publik dan pemangku kepentingan khususnya perfilman.

Oleh karena itulah, idealnya keberadaan LSF mendapat dukungan dari masyarakat. Karena keberadaannya yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dukungan masyarakat ini sangat penting agar LSF dapat menjalankan fungsinya secara optimal, apalagi di tengah tantangan perkembangan teknologi dan pertumbuhan gawai yang melaju kian cepat.

Salah satu langkah yang sudah dilakukan oleh LSF adalah menyediakan informasi lembaga melalui media digital. Selain laman www.lsf.go.id, hingga saat ini LSF sudah memiliki beberapa *platform* media sosial yaitu, Instagram @lsf_ri, Twitter @lsf_ri, Facebook [lembagasensor.RI](https://www.facebook.com/lembagasensor.RI), kanal Youtube Lembaga Sensor RI dan juga TikTok @lsf_ri. Pergerakan arus informasi yang sangat cepat dan kebutuhan publikasi lembaga menuntut LSF harus lebih optimal dalam melakukan pengelolaan media sosial.

Berdasarkan analitik yang diperoleh masing-masing media sosial, secara umum saat ini Instagram memiliki 6.202 *followers*, Facebook memiliki 2.574 *followers*, Twitter memiliki 1.493 *followers*, dimana ketiganya sudah menjadi akun resmi terverifikasi. Sedangkan untuk media sosial lain yaitu kanal Youtube memiliki 337 *subscriber* dan akun TikTok memiliki 15K *followers*. Untuk website sendiri saat ini sudah masuk dalam tahap pengembangan.

Untuk menguatkan tugas dan fungsi dari Lembaga Sensor Film (LSF) maka pada Pengelolaan Informasi dan Publikasi ini LSF memandang perlu untuk meningkatkan kualitas informasi dan publikasi guna terpenuhinya kebutuhan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara luas dan pemangku kepentingan perfilman secara khusus.

Dengan latar belakang yang telah dikemukakan, serta memperhatikan perkembangan dinamika yang dihadapi oleh LSF, untuk mencapai tujuan yang dimaksud maka Lembaga Sensor Film akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk menyusun dan memproduksi konten desain grafis untuk media.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman,
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan,
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film,
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film,
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran,
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film,
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 301/P/2020 tentang Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film Periode 2020-2024,
8. Peraturan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Penyensoran, dan
9. Peraturan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sensor Film.

C. OUT PUT

1. Meningkatnya kualitas media publikasi dan informasi Lembaga Sensor Film;
2. Tersampainya informasi dan publikasi Lembaga Sensor Film kepada masyarakat;
3. Produksi konten desain grafis untuk media

D. PELAKSANAAN KEGIATAN

Rencana jadwal kegiatan akan dilaksanakan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	TAHUN 2023 BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Produksi Konten desain grafis media sosial												

E. TINDAK LANJUT

Hasil dan capaian dari pelaksanaan kegiatan ***Produksi Konten Desain Grafis Media Sosial*** akan menjadi masukan dan rekomendasi dalam menentukan strategi publikasi Lembaga Sensor Film untuk tahun yang akan datang.

F. PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan ***Produksi Konten Desain Grafis Media Sosial*** ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Lembaga Sensor Film tahun 2023.

G. PENUTUP

Demikianlah KAK ini kami susun untuk dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan ***Produksi Konten Desain Grafis Media Sosial*** guna mewujudkan peningkatan kualitas kualitas publikasi Lembaga Sensor Film.

Jakarta, Februari 2023

Lembaga Sensor Film RI